



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PELAPORAN
PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu penanganan yang efektif terhadap pengaduan masyarakat atas pelanggaran atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM) perlu mendorong upaya pencegahan dan penanganan korupsi dilingkungan pemerintah Kota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5357);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat dan disingkat Itko adalah Inspektorat Daerah Kota Singkawang yang merupakan unsur Pengawas Pemerintahan Kota Singkawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
6. Auditor adalah Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
8. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
9. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara Yang Baik adalah adalah pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014.
11. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
12. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
13. Pelanggaran dalam pengelolaan barang/jasa adalah indikasi adanya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa yang terjadi di dalam organisasi pengadaan.
14. Pelanggaran terhadap standar pelayanan adalah pelanggaran terhadap

standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

15. Pelapor Pengaduan (*Whistle blower*) yang selanjutnya disebut pelapor adalah seseorang yang mengadukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.
16. *Whistle blowing system* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran.
17. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor terkait Perbuatan yang berindikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
18. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
19. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya dugaan pelanggaran.
20. Tim Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim di Lingkungan Pemerintah Kota/Inspektorat Daerah yang bertugas mengelola Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor (*whistle blower*).
21. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

BAB II

JENIS PELANGGARAN

Pasal 2

Pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh Pelapor (*whistle blower*) meliputi:

- a. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara yang Baik;
- c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;

- d. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. pelanggaran dalam pengelolaan barang/jasa; dan/atau
- f. pelanggaran terhadap standar pelayanan;

BAB III HAK-HAK PELAPOR

Pasal 3

Hak pelapor (*whistle blower*), antara lain:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi pelapor;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan;
- e. mendapat nasihat hukum; dan
- f. mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

Laporan Pengaduan dapat disampaikan dengan cara:

- a. langsung melalui Tim Pengelola Pengaduan;
- b. tidak langsung melalui:
 - 1. surat;
 - 2. faksimile;
 - 3. kotak pengaduan dan/ atau;
 - 4. surat elektronik (*email*).
- c. Sarana pengaduan langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disediakan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pemerintah Kota/Inspektorat Daerah.

Pasal 5

- (1) Laporan pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dilakukan melalui Tim Pengelola Pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Laporan pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, akan dikelola oleh Tim Pengelola Pengaduan sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaporan secara langsung kepada Tim Pengaduan Pengaduan dilakukan melalui Saluran Pengaduan yang berupa *help desk* yang harus disediakan oleh Inspektorat.
- (4) Pelaporan secara tidak langsung kepada Tim Pengelola Pengaduan dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa telepon, faksimili, layanan pesan singkat (*short message service*), kotak pengaduan, dan surat elektronik (email), yang harus disediakan oleh Inspektorat.
- (5) Perangkat Daerah harus mempublikasikan Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), paling kurang pada papan pengumuman resmi kantor secara terus-menerus dan website secara berkala.

Pasal 6

- (1) Tim Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berkedudukan di Inspektorat.
- (2) Tim Pengelola Pengaduan bertanggung jawab secara *ex-officio*.
- (3) Tim Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 7

Dalam hal adanya pelaporan, Tim Pengelola Pengaduan wajib :

- a. menerima laporan adanya dugaan kolusi, Nepotisme dan tindak pidana korupsi, serta pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh ASN baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melakukan Pemeriksaan kasus pengaduan;
- e. memberikan rekomendasi kepada Walikota; dan
- f. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.

Pasal 8

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dapat berupa :

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian Negara/Daerah;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) jika terkait dengan tindakan pidana korupsi; dan
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 10

- (1) Tim Pengelola Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlakuan yang wajar.
- (2) Tim Pengelola Pengaduan dapat mengungkapkan identitas Pelapor pada persidangan di Pengadilan.
- (3) Tim Pengelola Pengaduan dapat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila Pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa.
- (4) Walikota memberikan sanksi kepada Pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap pelapor atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Tim Pengelola Pengaduan akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi terlapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bila tidak terbukti melakukan Pelanggaran

Pasal 11

Publikasi hasil penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Walikota.

Pasal 12

Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerima Pengaduan harus memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor.

Pasal 13

Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 1 Oktober 2019

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
ttd
SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR : 43 TAHUN 2019

TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN
PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan tentang indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang mewajibkan penerapan sistem penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*). Sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat/pegawai Pemerintah Daerah yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik, dalam Pelayanan Publik, serta indikasi tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa, di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain.

Penanganan pengaduan masyarakat dan pelaporan atas pelanggaran merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Inspektorat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, yang mengamanatkan kepada Inspektorat untuk melaksanakan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) sebagai acuan pelaksanaan di dalam penanganan pengaduan dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dimaksudkan sebagai :

- a. acuan dalam menangani kasus pengaduan yang diduga terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. sebagai acuan bagi masyarakat/pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan/ pelanggaran yang diduga terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan kepada Tim Pengelola Pegaduan;
- c. sebagai acuan didalam memberikan perlindungan kepada pelapor (*whistleblower*).

2. Tujuan

Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) bertujuan untuk :

- a. meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan transparan ;
- b. terwujudnya system pengelolaan pengaduan masyarakat yang baku, terintegrasi dan cepat dalam penanganan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- c. melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan

dugaan pelanggaran yang dilaporkannya;

- d. menumbuhkan persepsi masyarakat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penanganan pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :

1. Kebijakan tentang penanganan pengaduan masyarakat dan pelaporan pelanggaran (*Wistleblowing*)
2. perlindungan dan penghargaan pelapor;
3. pemberian sanksi dan pemulihan nama baik; dan
4. pelaporan dan pemantauan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Laporan atau pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan secara lisan, tertulis maupun secara daring (online).
2. Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan perbuatan penyimpangan/pelanggaran yang melibatkan pegawai dan orang yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
3. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Audit investigasi merupakan sebuah kegiatan sistematis dan terukur untuk mengungkap kecurangan sejak diketahui, atau diindikasikan sebuah peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan, serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan.

5. Bukti Audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan, yang terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
6. Evaluasi Bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah, dan menginterpretasikan bukti untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.

BAB II

KEBIJAKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

A. Kriteria Laporan Pengaduan

Setiap orang yang melihat atau mengetahui, mendengar adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan wajib melaporkan kepada Tim Pengelola Pengaduan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaduan Masyarakat atau Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan dapat berupa :
 - a. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - b. pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara yang Baik;
 - c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
 - d. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
 - e. pelanggaran dalam pengelolaan barang/jasa; dan/atau
 - f. pelanggaran terhadap standar pelayanan;
2. Data dan Informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup diantaranya :
 - 1) Adanya pelanggaran/ penyimpangan perbuatan yang dilaporkan (*What*);

- 2) Dimana perbuatan pelanggaran/penyimpangan tersebut terjadi (*Where*);
- 3) Kapan perbuatan pelanggaran/penyimpangan terjadi (*When*);
- 4) Siapa dan pejabat/pegawai yang melakukan perbuatan pelanggaran/penyimpangan atau siapa yang terlibat dengan peristiwa pelanggaran/penyimpangan (*Who*); dan
Bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi (*How*).

b. Data pengaduan berisi informasi sebagai berikut :

- 1) Data mengenai nama dan alamat pelapor dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas diri lainnya dan apabila pelapornya pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah harus melampirkan nama dan satuan kerja/unit kerja tempat bekerja pelapor, jabatan pelapor, surat keputusan penempatan tugas pelapor;
- 2) Keterangan mengenai dugaan pelaku pelanggaran/penyimpangan antara lain :
 - a) Nama pelaku;
 - b) Jabatan Pelaku;
 - c) Satuan Kerja/Unit Kerja Pelaku;
 - d) Perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana korupsi oleh pelaku; dan
 - e) Waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
- 3) Disertai dengan bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan atas perbuatan penyimpangan/pelanggaran berupa :
 - a) Data atau dokumen yang relevan;
 - b) Gambar dan atau rekaman.
- 4) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparatur pengawas/auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W

(*What, Where, When*). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

B. Mekanisme Penyampaian Laporan Pengaduan

Laporan secara langsung dapat dilakukan oleh *whistleblower* dengan menyampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan atau pejabat/pegawai pada Inspektorat yang ditugaskan menangani pengaduan (*Whistleblowing System*) dengan membawa data-data laporan pengaduan.

Laporan secara tidak langsung melalui Saluran Pengaduan dapat dilakukan oleh *Whistleblower* dengan :

1. memasukkan data-data laporan pengaduan ke kotak pengaduan yang ada di Inspektorat; atau
2. melalui email whistleblower.itkot@singkawangkota.go.id dengan disertai *upload* data-data laporan pengaduan.

C. Penanganan Pelaporan Pengaduan

Pengaduan tindak pidana korupsi selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pencatatan

Tim Pengelola Pengaduan melakukan pencatatan pengaduan atas pelanggaran yang disampaikan pelapor dilakukan sebagai berikut :

- a. Laporan pengaduan yang disampaikan baik secara langsung ataupun melalui Saluran Pengaduan dicatat oleh petugas di Inspektorat.
- b. Terhadap laporan pengaduan yang disampaikan secara lisan, oleh petugas dibuat secara verbal dan dimintakan bukti-bukti pendukung yang memadai.
- c. Pencatatan laporan pengaduan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut :
 - 1) Data surat pengaduan/laporan, yang terdiri dari :
 - a) Nomor dan tanggal agenda;
 - b) Tanggal surat pengaduan;
 - c) Perihal.
 - 2) Identitas pelapor
 - a) Pelapor yang bersumber dari masyarakat, terdiri dari :

- (1) Nama;
- (2) Alamat;
- (3) Pekerjaan;
- (4) Kabupaten/kota;
- (5) Provinsi;
- (6) Asal/sumber pelapor.

b) Pelapor dari Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari :

- (1) Nama;
- (2) Nomor Induk Pegawai (NIP);
- (3) Alamat;
- (4) Jabatan.

3) Identitas terlapor, terdiri dari :

- a) Nama;
- b) Nomor Induk Pegawai (NIP);
- c) Alamat;
- d) Jabatan;
- e) Satuan Kerja/Unit Kerja.

2. Penelaahan

a. Pengaduan/laporan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya/informasi dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya.

b. Penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) merumuskan pokok permasalahan;
- 2) meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;
- 3) mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;
- 4) melakukan analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan selanjutnya.

c. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi :

- (1) Pengaduan yang substansinya tidak logis tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut.

Pelaporan yang substansinya adanya dugaan tindak pidana korupsi dilanjutkan dengan audit investigasi.

- (2) Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*) dan *whistleblower* diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

3. Pengarsipan

Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang disampaikan *Whistleblower* disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku, dan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan lain-lain, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Walikota.

4. Audit Khusus/ Kasus

Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor setelah dinyatakan lengkap ditindaklanjuti dengan melakukan Audit khusus/kasus.

Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit dan SOP Pemeriksaan Khusus/Pengaduan yang ada pada Inspektorat, antara lain meliputi :

a. Menyusun perencanaan audit :

- 1) penentuan tim audit oleh Inspektur dengan menerbitkan Surat Tugas;
- 2) penyiapan kebutuhan sumber daya pendukung antara lain anggaran biaya audit dan sarana prasarana lainnya.

b. Menyusun program audit :

- 1) Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan
Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan dan kriteria yang dapat diterapkan terhadap substansi laporan pengaduan.

- 2) Mendapatkan bukti-bukti yang memadai

Pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus

mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah relevan, kompeten, cukup dan material.

3) Menentukan metoda audit yang tepat

Pengumpulan bukti-bukti dilakukan dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.

4) Menentukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti- bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak - pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).

c. Menganalisis bukti

Analisis dilakukan untuk mendapatkan relevansi, kompeten atau tidaknya, kecukupan dan materialitas suatu alat bukti dengan substansi pokok permasalahan sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kesimpulan.

d. Merumuskan hasil audit

Dari hasil analisis terhadap bukti-bukti yang ada dan dipandang cukup memadai, dirumuskan hasil audit apakah laporan pengaduan memenuhi unsur tindak pidana korupsi, atau hanya terjadi pelanggaran administrasi, atau bahkan tidak ada atau hanya terjadi pelanggaran administrasi, atau bahkan tidak ada penyimpangan sama sekali.

e. Mengkomunikasikan hasil audit dengan auditan

Sebelum laporan final audit investigatif disusun, materi hasil audit tersebut dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pejabat/pegawai yang menjadi terlapor dan/atau pimpinan instansi terlapor guna mendapat tanggapan atau persetujuan untuk melaksanakan tindak lanjut. Pembicaraan hasil audit ini dilaksanakan setelah tahap rapat dengan pihak eksternal dilakukan, yaitu dengan mendatangkan tenaga ahli.

f. Menyusun laporan hasil audit

Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit

investigatif. Di dalam laporan audit investigatif disajikan temuan dan informasi penting lainnya, untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor (*whistleblower*) dan mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi ditindaklanjuti melalui audit investigasi.

Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai kondisi Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya;

5. Rekomendasi

Rekomendasi hasil Audit atas laporan pengaduan masyarakat dan pelaporan pelanggaran dapat berupa :

a. Penjatuhan hukuman disiplin

- 1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;
- 2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut;
- 3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyampaikan tembusan Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.

b. Pengembalian kerugian Negara/Daerah

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian daerah wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum dan/atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

- (1) Terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi dengan kerugian Negara kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- (2) Terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara minimal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

6. Pelimpahan Penanganan Kasus Tindakan Pidana Korupsi (TPK) kepada Penegak Hukum

Pelimpahan penanganan kasus pengaduan tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum dilakukan berdasarkan pertimbangan Walikota. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kecukupan bukti-bukti tentang indikasi penyimpangan yang dilaporkan atau berdasarkan hasil pendalaman Audit Investigasi oleh Inspektorat, terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan tindak pidana korupsi. Hasil audit investigasi tersebut dibahas melalui rapat ekspose internal dengan pihak terkait (Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, dan Kepala Bagian Hukum). Untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi aparat pengawas/Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK), dilakukan rapat dengan pihak eksternal dengan mengundang/ahli melalui tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

- 1) Mengundang Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Kepala Bagian Hukum dan pihak-pihak yang terkait;
- 2) Undangan disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ekspose;
- 3) Menyiapkan sarana dan prasarana;
- 4) Menentukan Tim Penyaji (Penyaji, Notulen dan Moderator).

b. Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan rapat eksternal dipimpin oleh Inspektur;
- 2) Seluruh peserta rapat eksternal wajib mematuhi Tata Tertib rapat Eksternal;
- 3) Proses diskusi dalam rapat eksternal dituangkan dalam

notulen ekspose eksternal yang ditandatangani oleh Notulis, Ketua Tim, dan Inspektur;

- 4) Bila dalam hasil rapat eksternal tidak diperoleh kesepakatan, maka risalah hasil rapat eksternal memuat alasan ketidaksepakatan tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas antar pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi dan dituangkan dalam risalah hasil rapat antar pimpinan;
- 5) Bila dari rapat eksternal diperoleh bukti baru yang menambah atau mengurangi nilai kerugian daerah, maka auditor harus melakukan prosedur pengujian untuk meyakini kebenaran bukti-bukti tambahan;
- 6) Bila dari hasil rapat eksternal ternyata tidak terjadi perubahan nilai kerugian negara maka kesepakatan yang dibuat dalam rapat eksternal dapat digunakan sebagai bahan penuntutan kasus;
- 7) Hasil rapat eksternal dituangkan dalam risalah rapat eksternal yang ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan diketahui oleh Inspektur dengan persetujuan Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada Walikota.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PENGADUAN MASYARAKAT DAN PELAPOR PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWER*)

A. Perlindungan Terhadap Pelapor

Pemerintah Daerah khususnya Tim Pengelola Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor (*Whistleblower*), memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor dengan berkoordinasi dengan pihak terkait/instansi yang berwenang. Inspektorat dapat mengungkapkan identitas pelapor (*whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Untuk laporan yang disampaikan melalui Saluran Pengaduan agar kerahasiaan lebih terjaga dilakukan hal sebagai berikut :

1. Membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh pelapor;

2. Menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas pelapor;
3. Mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
4. Tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
5. Tidak memberitahukan/mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa pelapor;
6. Hindari orang lain mengetahui nama samaran (*username*), kata sandi (*password*) serta nomor registrasi pelapor.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan laporan pengaduan dugaan perbuatan pelanggaran/penyimpangan dengan baik, berkas disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku.

Sedangkan upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat wajib berkordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

B. Penghargaan Terhadap Pelapor

Setiap pejabat/pegawai, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi mendapat penghargaan. Penghargaan dapat berupa piagam penghargaan atau bentuk lainnya sesuai dengan kebijakan Walikota dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

C. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik

Setiap pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap pelapor atas pelaporan dugaan korupsi yang disampaikan pelapor, dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut. Sebaliknya bila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum,

berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

Tim Penerima Pengaduan melaporkan penanganan laporan pengaduan dugaan perbuatan pelanggaran/penyimpangan secara berkala kepada Walikota.

Kewenangan untuk mempublikasikan penanganan laporan dugaan perbuatan pelanggaran/penyimpangan berada pada Walikota. Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah. Dalam hal *whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Tim Penerima Pengaduan atau petugas pada Inspektorat wajib menginformasikan status penanganannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada pelapor (*whistleblower*) tersebut.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, laporan disampaikan kepada :

1. Instansi penyidik (kejaksaan/kepolisian) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut;
2. Atasan langsung dari pejabat/pegawai yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan.

Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan kepada instansi penyidik atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan masyarakat dan pelaporan pelanggaran dilakukan oleh Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh

pejabat yang menangani, atau pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat.

Pemantauan penanganan pengaduan dikelompokkan menjadi menjadi status dalam proses, status selesai disertai bukti-bukti. Khusus pelaporan Tindak Pidana Korupsi Status selesai apabila Inspektorat telah menerbitkan laporan atau meneruskan ke Penegak Hukum untuk dilakukan pemrosesan secara hukum.

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, S.H

NIP 19630205 199603 2 002